



Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Malpraktek Dokter Pada Polda Jawa Timur

Sulianto¹, Wahyu Prawesthi², Moh. Taufik³, Syahrul Borman⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; sulianto@gmail.com, moh.taufik@unitomo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Health, Medical Practice, Medicine, Restorative Justice

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Sulianto, Wahyu Prawesthi, Moh. Taufik, Syahrul Borman " Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Malpraktek Dokter Pada Polda Jawa Timur" *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

Health is one of the basic human rights guaranteed by the state as regulated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in carrying out their duties, medical personnel, especially doctors, have a vital role in providing quality health services to the community. However, in practice, it is not uncommon for medical errors to occur which lead to allegations of malpractice crimes, for this reason a study was conducted on the Regulation of Restorative Justice as an Alternative to Settling Criminal Acts of Doctors' Malpractice and the justice and impact of Restorative Justice on the Medical profession, this study uses the Normative Juridical research method with three approaches, the Statute Approach, the Conceptual Approach, and the Case Approach, namely the Medical Malpractice case that has been reported by the Victim with a Public Complaint Report handled by the East Java Regional Police, for the report the doctor as the accused party made peace efforts facilitated by the East Java Regional Police investigators, at the request of the Reported Party the investigator made efforts to examine the material and formal requirements to continue the Restorative Justice efforts.

2025 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar manusia yang harus dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan tugasnya, tenaga medis, khususnya dokter, memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kesalahan medis yang berujung pada dugaan tindak pidana malpraktik. Malpraktik dokter sering kali menimbulkan dampak besar baik bagi korban maupun bagi tenaga medis itu sendiri.

Dalam hukum pidana Indonesia, kasus malpraktik dokter diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, yang menyatakan bahwa "seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan luka atau kematian pada orang lain dapat dikenakan sanksi pidana."

Selain itu, Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan regulasi terkait kewajiban tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman bagi pasien.

Namun, sistem peradilan pidana yang formal sering kali tidak memberikan solusi terbaik bagi penyelesaian kasus malpraktik dokter. Proses litigasi dapat berlangsung lama, memakan biaya besar, dan sering kali tidak memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak. Selain itu, sanksi pidana terhadap dokter dapat menimbulkan dampak negatif bagi dunia medis, seperti munculnya fenomena *defensive medicine*, di mana dokter menjadi lebih berhati-hati secara berlebihan sehingga menghambat pelayanan kesehatan yang optimal.

Sebagai alternatif penyelesaian hukum, konsep *restorative justice* muncul sebagai pendekatan yang lebih humanis dalam penyelesaian kasus pidana, termasuk dalam perkara malpraktik medis. *Restorative justice* adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks malpraktik dokter, pendekatan ini memungkinkan adanya dialog antara pasien dan dokter untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak, seperti pemberian kompensasi atau permintaan maaf dari dokter kepada pasien.

Dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan *restorative justice* telah diterapkan dalam beberapa aspek hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana penyelesaian perkara pidana anak lebih menitikberatkan pada pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Restorative Justice juga memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana dengan prinsip pemulihan korban dan perdamaian antara pihak yang bersengketa.

Dalam literatur hukum, konsep *restorative justice* telah banyak dibahas oleh para akademisi. (Howard Zehr, 2002) menyatakan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam praktik internasional, beberapa negara telah menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus malpraktik medis. Di Kanada, mekanisme mediasi medis telah

menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian sengketa medis, dengan hasil yang lebih efektif dibandingkan proses litigasi. Di Belanda, sistem *no-fault compensation* memungkinkan korban malpraktik mendapatkan kompensasi tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang panjang. Keberhasilan sistem ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif yang lebih baik dalam menangani sengketa medis.

Namun, penerapan *restorative justice* dalam kasus malpraktik dokter di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme *restorative justice* dalam kasus malpraktik medis. Selain itu, sering kali terdapat ketimpangan kekuatan antara pasien dan dokter atau rumah sakit, yang dapat mempengaruhi keadilan dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan peran mediator independen yang dapat memastikan bahwa proses penyelesaian berjalan dengan adil dan transparan, kerap kali yang menjadi mediator dalam kasus malpraktik adalah aparat penegak hukum, yaitu Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim sebagaimana Surat Pengaduan Masyarakat dari Lembaga Perlindungan Konsumen Forum Aspirasi & Advokasi Masyarakat Nomor: 024/LPK/FAAM/X/2024 Tanggal 1 Oktober 2024, terkait kasus Malpraktek yang dialami oleh Sdri Vivin atas terlapor Dokter di Kota Surabaya yang ditangani oleh pihak Penyidik Unit III Subdit IV Tipidter Polda Jawa Timur, yang kemudian atas laporan tersebut Ditreeskrimsus Polda Jawa Timur menindaklanjuti dengan terbitnya Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/2586/X/Kes.15./2024/ Ditreeskrimsus, untuk melakukan serangkaian penyelidikan dengan memanggil pelapor, korban, terlapor serta ahli untuk menentukan laporan tersebut termasuk peristiwa pidana atau perdata sehingga dilakukan Penyidikan, dalam proses penyelidikan tersebut Polisi Polda Jawa Timur mengarahkan untuk dapat dilakukan proses *restorative justice* dengan adanya permohonan dari pihak terlapor.

Pendekatan *restorative justice* dari sisi etik kedokteran, juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Dalam KODEKI, ditegaskan bahwa dokter harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

dan bertanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukannya. Dengan adanya mekanisme restorative justice, dokter dapat lebih terbuka dalam mengakui kesalahan yang terjadi, tanpa takut menghadapi sanksi pidana yang berlebihan.

Kajian yang dilakukan oleh (John Braithwaite, 1989) menyoroti pentingnya reintegrasi sosial dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk dalam kasus malpraktik dokter. Pendekatan ini juga didukung dalam penelitian yang diterbitkan oleh *International Journal of Law and Psychiatry*, yang menekankan bahwa sistem restoratif memberikan hasil yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa medis dibandingkan metode litigasi tradisional.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, etik, dan praktik internasional, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep restorative justice dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana malpraktik dokter di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengkaji efektivitas pendekatan ini dalam memberikan keadilan bagi korban, serta dampaknya terhadap sistem hukum dan dunia kedokteran di Indonesia.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat ditemukan solusi hukum yang lebih efektif dan humanis bagi penyelesaian kasus malpraktik medis di Indonesia. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam merancang regulasi yang lebih komprehensif mengenai penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana malpraktik dokter, dengan meninjau aspek hukum, keadilan bagi korban, serta dampaknya terhadap profesi medis di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Restorative Justice

Teori *Restorative Justice* hadir sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung represif dan berorientasi pada

pembalasan. Pendekatan ini tidak memberikan kepuasan bagi korban maupun rehabilitasi sosial bagi pelaku. Sebaliknya, *Restorative Justice* menekankan penyelesaian yang adil bagi semua pihak—pelaku, korban, dan masyarakat—melalui keterlibatan langsung dalam proses penyelesaian konflik. Teori ini berpijak pada gagasan bahwa keadilan sejati tidak sekadar menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Teori Hukum Progresif

Teori ini dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif memandang hukum sebagai sarana dinamis yang harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak bersifat final, melainkan “dalam proses menjadi,” dan selalu berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. Dalam praktiknya, hukum progresif menolak legalisme kaku, menekankan peran moralitas dan empati manusia, serta menjadikan keadilan dan kebahagiaan rakyat sebagai tujuan utama penegakan hukum.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan nyata. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bukan hanya pelaksanaan undang-undang, tetapi juga proses menyeimbangkan nilai, norma, dan perilaku sosial. Sementara itu, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh semata-mata dipahami sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan, karena hal itu justru dapat mengganggu kedamaian masyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus dilihat sebagai sistem sosial yang menuntut keseimbangan antara hukum, moralitas, dan partisipasi masyarakat.

Malpraktik dan Unsur-Unsur Hukumnya

Malpraktik medis adalah kesalahan profesional dalam praktik kedokteran yang dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian, sehingga melanggar standar profesi, standar operasional, atau kode etik kedokteran. Malpraktik dapat menimbulkan kerugian berupa luka, cacat, bahkan kematian pasien. Dalam perspektif hukum,

tindakan ini dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, tidak semua kegagalan medis dikategorikan sebagai malpraktik; jika tindakan telah sesuai standar dan risiko yang muncul merupakan *resiko medis*, maka dokter tetap mendapat perlindungan hukum.

Perbedaan Malpraktik, Kelalaian, dan Resiko Medis

Perbedaan mendasar antara ketiganya terletak pada unsur kesalahan. *Malpraktik* mencakup kesalahan yang disengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*), sedangkan *kelalaian medis* murni disebabkan oleh kurang hati-hati atau ketidaktahuan dokter. *Resiko medis* berbeda karena merupakan akibat yang tidak dapat dihindari meskipun semua prosedur telah dijalankan sesuai standar. Oleh karena itu, hanya tindakan yang melanggar standar profesi dan menyebabkan kerugian pasien yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi tenaga medis.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk menganalisis dan menemukan konsep, teori, serta argumentasi hukum baru dalam menjawab permasalahan yang diangkat. Penelitian hukum normatif tidak hanya berfokus pada teks undang-undang, tetapi juga melihat hukum sebagai standar perilaku yang berlandaskan asas dan prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap persoalan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana malpraktik medis dan penerapan restorative justice.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, KUHPA, Undang-Undang Kesehatan, serta peraturan kepolisian dan kejaksaan tentang keadilan restoratif. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji doktrin, teori, dan pandangan para ahli hukum untuk membangun kerangka konseptual yang relevan dengan isu penelitian, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan

menelaah secara mendalam kasus nyata dugaan malpraktik operasi hidung di Surabaya yang telah melalui upaya restorative justice oleh Polda Jawa Timur.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait kasus; bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku, artikel ilmiah, dan karya akademik lainnya; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan KBBI online. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tahap editing untuk memeriksa kelengkapan dan keakuratan data, serta sistematisasi untuk menyusun dan mengelompokkan bahan hukum secara deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif, yakni menguraikan hal-hal umum menjadi kesimpulan khusus sesuai dengan permasalahan penelitian, agar diperoleh gambaran yang jelas dan terukur mengenai penerapan hukum dalam kasus malpraktik medis berbasis keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Malpraktik Dokter

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk tindak pidana malpraktik kedokteran, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku. Pendekatan ini berupaya mengembalikan keseimbangan sosial dan menghindari dampak negatif dari sistem peradilan konvensional yang seringkali bersifat represif dan menimbulkan ketidakpuasan bagi korban. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penerapan keadilan restoratif telah diatur melalui **Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021** dan **Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020**, yang memberikan dasar hukum bagi penghentian proses hukum demi tercapainya perdamaian yang adil bagi semua pihak.

Dalam konteks profesi medis, konsep keadilan restoratif dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa antara tenaga medis dan pasien, terutama apabila tindakan yang dilakukan mengandung unsur kelalaian (*culpa*) atau kesalahan

profesional tanpa niat jahat (*dolus*). Tindakan malpraktik medis dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yakni **tindakan yang disengaja (intentional misconduct)** dan **tindakan yang dilakukan karena kelalaian (negligence)**. Dalam praktik kedokteran, kedua bentuk tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Berdasarkan **Pasal 359 dan 360 KUHP**, seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan luka atau kematian pada orang lain dapat dikenai pidana, sedangkan pertanggungjawaban perdata dapat timbul apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Keadilan restoratif menjadi penting dalam kasus malpraktik kedokteran karena memberikan ruang bagi penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak berwenang seperti penyidik dan lembaga perlindungan konsumen. Tujuannya bukan untuk menghapuskan kesalahan pelaku, tetapi untuk mengembalikan kondisi korban melalui pemulihan, kompensasi, atau tindakan perbaikan lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat **Siswanto Sunarso** yang menyatakan bahwa pergeseran paradigma dari *retributive justice* menuju *restorative justice* memberikan dampak positif terhadap sistem peradilan pidana, terutama dalam mendorong pemulihan korban dan pencegahan kejahatan secara konstruktif.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam kasus malpraktik kedokteran dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan efisien, sepanjang memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Syarat materiil meliputi ketentuan bahwa perkara tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, serta bukan tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, atau pelanggaran terhadap nyawa manusia. Sedangkan syarat formil mencakup adanya perdamaian antara kedua belah pihak serta terpenuhinya hak-hak korban oleh pelaku. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka penyidik atau penuntut umum dapat menghentikan perkara berdasarkan asas keadilan restoratif.

Analisis Kasus Dugaan Malpraktik Dokter di Kota Surabaya

Kasus dugaan malpraktik dokter yang dialami oleh **Sdri. Vivin Hariyanti** di Kota Surabaya merupakan salah satu contoh penerapan pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana medis. Berdasarkan **Surat Pengaduan Lembaga Perlindungan Konsumen Forum Aspirasi & Advokasi Masyarakat Nomor 024/LPK/FAAM/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024**, korban melaporkan seorang dokter yang melakukan tindakan operasi plastik tanpa kompetensi spesialis bedah plastik yang sah. Korban mengaku mengalami sejumlah komplikasi serius setelah menjalani serangkaian operasi implan hidung, mulai dari infeksi, pembengkakan, keloid, hingga cacat permanen. Prosedur medis dilakukan berulang kali tanpa hasil memuaskan, dan pada akhirnya menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis bagi korban.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh **Penyidik Unit III Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur**, ditemukan bahwa dokter terlapor hanya memiliki izin praktik sebagai dokter umum. Tindakan operasi implan yang dilakukannya melampaui kewenangan profesinya sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, khususnya ketentuan mengenai standar kompetensi dan kewenangan tenaga medis. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai **malpraktik medis** yang mengandung unsur kelalaian dan pelanggaran hukum. Berdasarkan **Pasal 440 ayat (1) UU Kesehatan**, setiap tenaga medis yang karena kealpaannya mengakibatkan pasien luka berat dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda hingga Rp250 juta.

Namun, dalam penanganan kasus ini, penyidik mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan *restorative justice* karena terpenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam **Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021**. Penyidik menilai bahwa perkara ini tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, dan pelaku bukan merupakan residivis. Selain itu, telah tercapai **perdamaian antara korban dan pelaku** yang difasilitasi oleh penyidik, di mana pelaku bersedia memberikan kompensasi berupa **uang pengganti untuk pengobatan korban** dan menyatakan penyesalan atas tindakan yang dilakukan. Dengan adanya perjanjian damai dan pemenuhan hak-hak korban, penyidik dapat mengajukan penghentian

penyidikan demi hukum berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Implikasi Restorative Justice terhadap Profesi Medis dan Masyarakat

Penerapan *restorative justice* dalam kasus dugaan malpraktik medis memiliki dua sisi penting yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, pendekatan ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi korban, mekanisme ini memungkinkan pemulihan yang cepat dan langsung tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang dan melelahkan. Sementara bagi tenaga medis, *restorative justice* dapat menjadi jalan keluar yang lebih proporsional, menghindari kerusakan reputasi dan tekanan sosial akibat kriminalisasi atas kesalahan yang bersifat profesional. Pendekatan ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

Namun di sisi lain, penerapan keadilan restoratif dalam profesi medis juga memiliki potensi risiko. Apabila tidak dilakukan dengan pengawasan dan analisis yang tepat, hal ini dapat mengaburkan batas antara kelalaian profesional dengan pelanggaran pidana serius, serta melemahkan akuntabilitas hukum tenaga medis. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* harus tetap berada dalam koridor hukum yang ketat, dengan memperhatikan prinsip *lex specialis* dalam UU Kesehatan serta etika profesi kedokteran. Setiap perdamaian atau kesepakatan antara dokter dan pasien harus disertai bukti pemenuhan hak korban dan evaluasi independen dari lembaga berwenang seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Dalam kasus di Surabaya, proses mediasi yang difasilitasi oleh penyidik Polda Jawa Timur menunjukkan bagaimana *restorative justice* dapat dijalankan secara seimbang antara kepentingan hukum dan kemanusiaan. Pelaku mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan, sedangkan korban memperoleh hak pemulihan yang layak tanpa harus melalui proses litigasi panjang. Hal ini sekaligus menunjukkan implementasi nyata dari prinsip hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh **Satjipto Rahardjo**, bahwa hukum harus berfungsi untuk menyejahterakan manusia dan mengutamakan keadilan substantif di atas keadilan prosedural.

KESIMPULAN

Keadilan restoratif adalah solusi atas tindakan malpraktek kedokteran yang mengacu pada penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara dokter, pasien, keluarga dokter dan/atau pasien, serta para pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai di mana pelaku dapat tindakan yang adil untuk memperbaiki keadaan, misalnya dengan membayar ganti rugi dan tidak dikenakan sanksi atau hukuman, restorative dapat dilakukan dalam Tingkat Penyelelidikan dan/atau Penyidikan di Kepolisian sebagaimana Peraturan Kepolisian 8/2021 sejauh memenuhi syarat materiil dan formil.

Bahwa Penyidik Unit III Subdit IV Tipidter Polda Jatim atas Laporan Pengaduan Masyarakat sebagaimana surat Nomor: 024/LPK/FAAM/X/2024 Tanggal 1 Oktober 2024, Ditreskrimsus Polda Jawa Timur atas Pasal yang dipersangkakan yaitu Pasal 440 ayat (1) dan/atau Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, melakukan upaya restorative justice atas permohonan terlapor dokter, sehingga atas hal tersebut penyidik melakukan pemeriksaan berkas dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian 8/2021 serta meminta dokumen Pendukung yaitu Perjanjian Perdamaian antara Pelapor, Korban dan Terlapor serta pernyataan Perdamaian yang ditandatangani untuk dijadikan satu berkas dalam permohonan restorative justice.

DAFTAR PUTAKA

- Abdul Kholib. (n.d.). Analisis Yuridis Perbandingan Resiko Medis dengan Kelalaian Medis. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.
- admin. (n.d.). *Macam Macam Operasi Hidung: Manfaat, Jenis dan Rekomendasinya*. <https://www.plasthetic.com/article/macam-macam-operasi-hidung-2/>.
- Ari Yunanto, & Helmi. (2024). *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan Dan Perspektif Medikolegal*. Andi.
- Aulia Parasdika, Andi Najemi, & Dheny Wahyudhi. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal*, 3(1).
- Azrul Azwar. (1996). Kriteria Malpraktik dalam profesi Kesehatan. *Makalah Kongres Nasional IV PERHUKI*.
- Barda Nawawi Arief. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Budiyanto. (2019). penegakan hukum dalam kasus malpraktik kedokteran. *Wordpress.Com*.
- Danny Wiradharma. (1996). *Hukum Kedokteran*. Binarupa Aksara.

- Dongan Butar-Butar, & Hudy Yusuf. (2024). Sanksi Hukum Tindak Pidana Malpraktik Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. . . *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, 3(3).
- Florentina Dewi Pramesuari. (2024). Analisis Kebijakan Negara Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 3(01).
- Fred Ameln. (1991). *Kapita selekta Hukum Kedokteran*. Grafikatama Jaya, .
- Guwandi. (1992). *Trilogi Rahasia Kedokteran*. Balai penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Howard Zehr. (2002). *The Little Book of Restorative justice*.
- Iskandar, & Dalmy. (1998). *Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan*. Sinar Grafika.
- J. Guwandi. (1994). *Kelalaian Medik (Medical Neglince)*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UniversitasIndonesia.
- J. Guwandi. (2006). *Dugaan Malpraktik Medik dan Draft RPP, Perjanjian Terapieutik antara Dokter dan Pasien*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- J.Guwandi. (2004). *Hukum Medik, (Medical Law)*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- John Braithwaite. (1989). *Crime, Shame, and Reintegration*. Cambridge University Press.
- Joseph Bernstein. (n.d.). Not the Last Word: Primum Non Nocere Is Harmful. Primum Noce Apte May Help. *Clinical Orthapodics And Related Research* .
- Komalawati, & Veronika. (1989). *Hukum dan etika dalam Praktik Dokter*. Sinar Harapan.
- Lampiran Surat Pengaduan Lembaga Perlindungan Konsumen Forum Aspirasi & Advokasi Masyarakat Nomor: 024/LPK/FAAM/X/2024 (October 1, 2024).
- Leennen, H. J. J., & Lamintang, P. A. F. (1991). *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*. Bina Cipta.
- M. Jusuf Hamanfiah. (1999). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Buku Kedokteran BGC.
- Mahmud Kusuma. (2009). *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. AntonyLib.
- Maidi Gultom, & Sahata Manalu. (2023). Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan. *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, 4(1).
- Malpraktek Medis Vs Resiko Medis. (2019). <https://Www.Academia.Edu/>.
- Mansyur Kartayasa. (2012, April). Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi. *Seminar Nasional Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme*.
- Mardjono Reksodipuro. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ninik Marianti. (1988). *Malpraktik Kedokteran, dari segi hukum pidana dan perdata*. Bina Aksara.

- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Safitri Hariyani. (2004). *Sengketa Medik (Medical Law)*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Buku Kompas.
- Satjipto Raharjo. (1980). *Hukum dan Masyarakat* (Cet. Terakhir). Angkasa.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Aspek Hukum Kesehatan*. Ind Hill Co.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mahmudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Syahrul Machmud. (2012). *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga melakukan Medikal Malpraktik*. Karya Putra Darmawati.
- Vinca Fransisca Yusefin, & Sri Mulyati Chalil. (2018). Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2).